

ABSTRAK

Studi ini menganalisis Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) di bawah hukum positif Indonesia. Pertama, penelitian ini menganalisis mekanisme izin operasional LPBBTI. Ini dilakukan dengan melihat aturan POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, penelitian ini menganalisis undang-undang seperti KUHPerdara, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan UU No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. untuk melindungi debitor LPBBTI dari penyelenggaraan LPBBTI yang melanggar hukum. Untuk melakukan penelitian ini, yuridis empiris dan analisis deksriptif analitis digunakan. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan sistem hukum yang melindungi debitor dari operasi LPBBTI yang tidak sah. Oleh karena itu, debitor LPBBTI dapat menggunakan undang-undang yang sudah ada untuk mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan

Kata Kunci : Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, Perlindungan Hukum